

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris kualitatif diperlukan data dan bahan penelitian. Data diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan informan.

B. Data Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti membutuhkan Jenis Data Sekunder dan Jenis Data Primer.²⁶

1. Jenis data Sekunder merupakan bahan hukum yang sah tersedia terlebih dahulu sebelum penelitian. Bahan hukum yang tersedia meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer, diperoleh peneliti dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, putusan pengadilan, dan perjanjian internasional resmi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu suatu bahan kajian yang berpacu dengan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu berupa ajaran hukum (doktrin) dan sebagai teori hukum yang menunjang bahan hukum primer. Meliputi buku teks, rancangan undang-undang, jurnal, internet, surat kabar dan wawancara dengan narasumber.

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum Normatif, Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi ensiklopedia, dan kamus.
2. Jenis data Primer adalah data yang belum tersedia, yang memerlukan data-data untuk menunjang data sekunder dengan hasil yang di dapat di lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara dengan responden.

C. Tempat Pengambilan Data Sekunder

1. Berbagai perpustakaan di Tangerang
2. Literatur skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.
3. Situs Internet

D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data Primer

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di CV. Fatah Computindo

2. Cara Pengambilan Data

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu pekerja perempuan di CV. Fatah Computindo

4. Narasumber

Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai:

- a. Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pemilik CV. Fatah Computindo.

E. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) dilakukan analisis dengan cara memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam peristiwa nyata atau dengan maksud untuk mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Proses ini dilakukan dengan cara berpikir induktif yaitu yang mengandung dan contoh fakta yang diakhiri oleh kesimpulan secara umum tentang hak pekerja perempuan yang diperoleh di Kota Tangerang.

Untuk menarik kesimpulan digunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yang dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, juga menerapkan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat umum.